

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Peran Serta Masyarakat

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak menjelaskan secara jelas mengenai siapa saja yang disebut dengan masyarakat, maka dapat digunakan interpretasi gramatikal sebagai metode penemuan hukumnya. Untuk mengetahui makna ketentuan dari undang-undang maka undang-undang ini ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa sehari-hari. Disini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.

7

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Masyarakat adalah<sup>8</sup>:”Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”.

Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya merupakan himpunan dari berbagai macam hubungan antar para anggotanya. Hubungan ini yang membentuk kehidupan sosial. Dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial merupakan jalinan dari berbagai hubungan yang dilakukan antara para anggota masyarakat satu sama lain.<sup>9</sup> Manusia sebagai individu pada dasarnya bebas dalam

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1996 hal 57

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT Citra Adikarya Bakti, Bandung, 2000 hal.37



perbuatannya, tetapi dalam perbuatannya dibatasi oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membiarkan individu berbuat semau-maunya, sehingga merugikan masyarakat. Manusia individual boleh dikatakan tidak kuasa menghadapi masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat memiliki peran serta antara satu sama lain.<sup>10</sup>

Peran serta bila ditinjau dari kacamata politik hukum merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Bentuk-bentuk peran serta antara lain pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rancangan rencana. Bentuk-bentuk lain seperti dengar pendapat, angket lisan maupun tertulis, pertimbangan melalui lembaga masyarakat, hak bicara dari komisi pertimbangan, dan sebagainya.

#### I. Peran Serta Masyarakat Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab X tentang peran serta masyarakat,

Pasal 72:

- 1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- 2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73:

“Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005 hal 2

## II. Definisi Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut ... Di dalam hal ini masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program kesehatan masyarakatnya. Lembaga atas wadah yang ada di masyarakat hanya dapat memotivasi, mendukung dan membimbingnya.<sup>11</sup>

## III. Menurut Sudharto P. Hadi merinci peran serta masyarakat sebagai berikut:

### 1.3.1 Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (*right to be consulted*). Masyarakat menjadi objek dari para elit pengambil keputusan, masyarakat menjadi target dari program-program yang dijalankan, masyarakat dilibatkan tetapi sebagai pelaksana tanpa memperhitungkan seperti dan bagaimana efek dari kebijakan

<sup>11</sup> Notoatmodjo, **Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

yang dibuatnya, sehingga terkesan habis membuat program para elitlah yang menjadi penentu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat.

### 1.3.2 Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi

Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas. Didasarkan kepentingan bersifat praktis hanya untuk digunakan apabila diperlukan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat, seolah-olah mereka juga ikut ambil bagian dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi.

### 1.3.3 Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna

mewujudkan keputusan yang responsif. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan informasi apa saja yang penting dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Pemerintah menyadari bahwa dan informasi yang dimiliki tidak sepenuhnya bisa digunakan lagi sehingga butuh bantuan informasi yang akurat dan lebih matang untuk mengurangi distorsi antara strategi dan kebijakan yang diambil.

#### 1.3.4 Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*misstrust*) dan kerancuan (*biasess*). Dengan semakin meningkatnya derajat konflik atau masalah yang dihadapi maka perlu melakukan terobosan baru untuk mengurangi permasalahan yang ada. Perlu melibatkan seluruh elemen struktur sosial dalam memecahkan masalah ini dan diikuti oleh kesadaran penuh dari masyarakat dalam melakukan kegiatannya

### 1.3.5 Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi

Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat. Peran serta yang dilakukan pada masyarakat semata-mata hanya sebagai karena tuntutan untuk menghibur masyarakat dengan kesadaran palsu dari pihak elit dalam hal ini adalah pemerintah.<sup>12</sup>

### B. Kajian Umum Tentang Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

<sup>12</sup>Absori. **Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas**, Muhammadiyah University Press, 2001 hal 74

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>13</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah :

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>14</sup>

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.”<sup>15</sup>

## C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

### I. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* . Orang Belanda memakai istilah *starfbaar feit*, yang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian<sup>16</sup>.

Pengertian *strafbaarfeit* menurut para sarjana:

#### 1. Simons

<sup>13</sup>Solichin Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**, Jakarta, Bumi Aksara, 2001 hal 64

<sup>14</sup> Ibid hal 65

<sup>15</sup> Ibid hal 68

<sup>16</sup> Andi Hamzah, **Terminologi Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hal.48

*Strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.<sup>17</sup>

## 2. Pompe

Menurut hukum positif Pompe mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

## 3. Vos

*Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

## 4. Moeljatno

Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

## 5. Lamintang

Merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana:

Menurut Prof.Moeljatno bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana/ Tindak Pidana yaitu:

### a. Perbuatan(manusia)

<sup>17</sup> PAF Lamintang,, **Azas Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya bakti, Bandung 1997 hal 185

<sup>18</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, RajaGrafindo, Jakarta, 2002 hal 72

<sup>19</sup> Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990 hal 43

- b. Memenuhi rumusan Undang-undang
  - c. Bersifat melawan hukum
- Memenuhi undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan seperti itu merupakan suatu konsekuensi dari *asas legalitas*. Bersifat melawan hukum itu merupakan syarat materiil, karena perbuatan yang dilakukan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat merupakan suatu perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan merupakan suatu syarat mutlak terjadinya tindak pidana.<sup>20</sup>

Tindak Pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan merupakan *rechtsdelicten* yaitu perbuatan yang meski tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Pandangan diatas dalam kepustakaan terkenal dengan adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, pada masa sekarang sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.<sup>21</sup>

## II. Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai *Arrest Hoge Raad* sebagaimana dikutip Andi Zainal Abidin Farid, disebutkan: Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan

<sup>20</sup> Masruchin Ruba'i. Made Astuti, **Hukum Pidana I**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 1989 hal 37

<sup>21</sup> Moljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hal 78-79

itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan.<sup>22</sup>

Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan Menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan.<sup>23</sup>

**a. Persetubuhan menurut KUHP**

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**b. Persetubuhan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak

<sup>22</sup>Andi Zainal Abidin, **Hukum Pidana**1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007 Hal 339

<sup>23</sup> Pratiwi Wira, **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT**(Studi Kasus Putusan No.794/Pid.B/2012/PN.Mks) (online),[http:// repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id),(6 September 2013)

perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

#### **D. Kajian Umum Tentang Anak**

Beberapa definisi tentang anak:

Pengertian anak menurut para ahli dalam Madhe Sadhi Astuti, antara lain :

Menurut Poerwadarminta, memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil.

Koesnoen, memberikan pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.

Kartolo, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut hukum adalah:

1. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat di simpulkan mengenai pengertian anak yaitu seseorang yang belum cukup umur, dimana batasan umurnya adalah 16 (enam belas) tahun.

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) ) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>24</sup>Made Sadhi Astuti, **Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, Malang**: UM Press, 2003, Hal. 6

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak di artikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah manusia yang masih kecil itu baru berumur enam tahun.

Pengertian anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang dalam anak nakal telah mencapai umur 12 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal tersebut telah melakukan tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi No.I/PUU-VIII tertanggal 24 Februari 2011 terhadap Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pengaturan mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa anak terdapat dalam Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3). Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa anak adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anak nakal sejak saat tertangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- b. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.
- c. Tersangka anak berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- d. Tersangka anak berhak segera di adili oleh pengadilan.
- e. Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- f. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- g. Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.Dll.

Dengan diaturnya hak-hak diatas walaupun tersangka atau terdakwa masih anak-anak, petugas pemeriksa tidak boleh menghalang-halangi penggunaannya, dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan ha-hak tersebut diberitahukan.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup>Gatot Supramono, **Hukum Acara Pengadilan Anak**, Djambatan, 2000 hal 27